

PERAN TRANSFORMASI HUKUM DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI EKONOMI

Moch. Yulihadi, SH¹

PENDAHULUAN

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu di kaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari pada itu. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.

Menilik sejarah perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan hukum selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya baik dari segi politik, ekonomi dan budaya. Kalau pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme serta mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional. Maka perkembangan hukum dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dan menentang setiap usaha untuk memperhamba hukum kepada kepentingan politik dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) untuk suksesnya pembangunan.²

Namun kenyataan selama hampir 30 tahun lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum justru mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik. Produk hukum sengaja dibuat untuk kepentingan penguasa dengan menyalahartikan doktrin *law as a tool of social engineering*. Hegemoni eksekutif yang sangat kuat menyebabkan hukum digunakan sarana pembenaran penguasa demi suksesnya pembangunan ekonomi. Dengan pemerintahan seperti itu menyebabkan berkembangnya praktek-

¹ Hakim Pengadilan Negeri Jepara.

² Sutandyo Wignyosubroto, "*DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*", penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm:226-227.

praktek KKN di birokrasi yang seakan menjadi budaya baru yang legal secara hukum.

Namun seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde baru dan dimulainya era reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bergulir pula tuntutan untuk mereformasi hukum secara menyeluruh. Dengan melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan L.M.Friedman, maka reformasi hukum selain menyangkut perbaikan substansi peraturan perundang-undangan, juga harus menyentuh struktur/kelembagaan penegakan hukum serta kultur/budaya hukum masyarakatnya. Sejalan dengan tuntutan Reformasi, ternyata bangsa Indonesia saat ini juga dihadapkan kepada derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan era perdagangan bebas antar negara. Sehingga mau tidak mau kita juga harus siap dengan arus perubahan tersebut khususnya pengaturan bidang hukumnya.

PENTINGNYA TRANSFORMASI DAN REFORMASI HUKUM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI.

Istilah Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedikit berbeda dengan Reformasi meskipun keduanya bermakna perubahan. Perbedaannya kalau transformasi berusaha mengubah diri dalam bentuk kondisi karakter atau sifat melalui proses metamorfosa secara bertahap (jangka panjang) sedangkan Reformasi adalah perubahan dari yang belum baik menjadi lebih baik dalam jangka pendek.

Tuntutan akan transformasi dan reformasi hukum menjadi penting setelah Indonesia memasuki era globalisasi saat ini, karena pembangunan hukumnya dihadapkan pada tekanan-tekanan arus globalisasi perdagangan bebas yang merambah ke semua bidang kehidupan. Berdasarkan telaah historis, globalisasi merupakan proses yang memakan waktu sangat lama sejalan dengan perjalanan sejarah manusia itu sendiri. Sehingga menurut Esmi Warassih, globalisasi merupakan suatu proses kebudayaan.³ Meskipun disisi lain globalisasi merupakan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Setelah sekian lama merdeka, Indonesia belum dapat melepaskan diri dari kesulitan dalam skala global sebagai akibat belum terkonsentrasikannya pola-pola

³ Esmi Warassih, "*PRANATA HUKUM, sebuah telaah sosiologis*", penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm:71-72.

pembangunan (ekonomi) yang mensejahterakan rakyat. Kita sering terkejut dengan perubahan dan tuntutan akan perubahan secara global ini. Ini dapat dilihat dari dilakukannya ratifikasi berbagai konvensi internasional tanpa diikuti persiapan yang matang di dalam pelaksanaannya, baik itu sumber daya manusia, perangkat hukum maupun perangkat penunjangnya. Akibatnya kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah yang sering hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, dengan mengesampingkan nilai-nilai budaya hukum masyarakat, seringkali mendapat penentangan ketika dilaksanakan.

Sebagai contoh Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Hak kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai kelanjutan ratifikasi perdagangan internasional dalam ITO-GATT kemudian menjadi WTO. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus merubah berbagai perundang-undangan dibidang HAKI. Namun dalam pelaksanaannya ternyata sering merugikan warga negaranya sendiri. Karena ternyata budaya hukum masyarakat Indonesia masih belum banyak berubah. Budaya itu misalnya meremehkan mutu (yang penting laku), bangga produknya bisa diduplikasi pihak asing akibatnya produk-produk lokal kini hak cipta maupun mereknya justru dimiliki orang asing. Padahal seharusnya menjadi tugas pemerintah melindungi kegiatan ekonomi warganya.

Contoh lain bagaimana ketika krisis ekonomi mendera Indonesia akhir 90 an dimana tekanan internasional melalui IMF memaksa pemerintah Indonesia merombak sistem hukum dagang melalui perubahan Peraturan tentang Kepailitan (PERPU) dan diperkenalkannya peradilan Niaga serta hakim ad hoc seperti dalam sistem hukum Common Law ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law.

Kiranya kita perlu mensikapi secara kritis dan waspada terhadap transformasi hukum ekonomi dengan label globalisasi yang dilontarkan oleh negara-negara maju, karena tidak menutup kemungkinan akan berubah misinya bukan lagi untuk memenuhi dan melindungi kepentingan ekonomi secara bersama-sama dan proporsional, tetapi menjadi alat monitoring terhadap kemajuan dan kebebasan negara berkembang. Padahal dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas mendorong negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang baik bahkan yang terbaik di dalamnya, dengan tujuan untuk mencapai

kesejahteraan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di era global ini.

Permasalahan hukumnya tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif saja, karena hukum obyeknya adalah manusia baik dalam kedudukannya sebagai manusia pribadi (individu) ataupun sebagai makhluk sosial, yaitu menjadi anggota suatu masyarakat. Karena hukum mengandung nilai, ide atau cita yang abstrak, yang memuat nilai moral keadilan dan kebenaran yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Perwujudan ide yang abstrak ke dalam kenyataan inilah sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum.⁴

Problem yang paling mendasar dalam sejarah perkembangan hukum selama orde baru adalah dominasi paradigma kekuasaan, yang mengakibatkan hukum tidak mampu memainkan peran yang sesungguhnya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai kekuatan kontrol pemerintah (*government social control*) yang terlegitimasi dan sebagai *tool of social engineering* untuk suksesnya pembangunan ekonomi. Sementara disisi lain Indonesia juga tengah dihadapkan kepada masalah transformasi global.

Budayawan Umar Kayam mengartikan transformasi sebagai suatu proses pengalihan total menuju sosok baru yang lebih mapan. Dapat pula diartikan sebagai suatu proses perubahan secara bertahap atau suatu tahap akhir dari suatu perubahan. Transformasi yang kita kehendaki bukanlah sekedar dialektika pergeseran kelas dalam masyarakat produksi melainkan juga harus dilihat dari sudut perkembangan nilai, terutama nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat menuju masyarakat yang demokratis dengan tatanan ekonomi yang mapan serta birokrasi modern.

Menurut **Satjipto Rahardjo** :⁵

“bahwa transformasi yang sedang kita alami saat ini lebih di sebabkan oleh aspek instrumen irasional. Instrumen-instrumen irasional itu dapat berupa paradigma, asumsi dasar ataupun asas hukum yang sudah tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang telah mengalami perubahan. Oleh karena itu transformasi menghendaki adanya perubahan secara paradigmatis dan untuk pembangunan budaya hukum menjadi penting dan

⁴ Lihat pengantar Editor dalam: Satjipto Rahardjo, “*PENEGAKAN HUKUM, suatu tinjauan Sosiologis*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

⁵ Esmi Warassih, opcit. hlm: 70.

merupakan kunci dalam mengarahkan dan memajukan masyarakat ke arah yang di cita-citakan oleh hukum dan demokrasi.”

Sebagai bagian dari proses globalisasi, maka mau tidak mau Indonesia harus melakukan transformasi dan reformasi terhadap tatanan hukumnya agar tidak menghambat. Dalam proses transformasi (penataan hukum secara bertahap) yang sudah dimulai sejak era pasca kolonial itu selain harus memperhatikan kecenderungan yang diakui internasional (global trend) juga harus memperhatikan cita hukum dan politik hukum nasional serta karakteristik lokal. Karena ini merupakan ide awal para pendiri bangsa untuk mentransformasikan hukum kolonial menjadi hukum nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu dalam implementasinya juga harus mempertimbangkan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Karena ternyata budaya hukum masyarakat Indonesia masih belum banyak berubah. Padahal budaya hukum merupakan motor untuk dapat menggerakkan masyarakat berperilaku sesuai aturan hukum. Sehingga proses transformasi hukum menuju masyarakat global akan menemui banyak hambatan apabila tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas dan budaya masyarakatnya.

Dengan menyadari kelemahan penataan hukum masa lalu, maka dalam rangka reformasi dan transformasi hukum langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembalikan atau memulihkan otentisitas hukum. Era reformasi yang merupakan era transisi menghendaki kemampuan mengelolan perubahan berdasarkan hukum. Dalam arti hukum harus bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Reformasi hukum harus bisa menjadikan hukum sebagai institusi yang mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman. Perubahan mendasar dimulai dari perangkat nilai dan bertahap sampai kepada substansi(aturan/norma), struktur, prosedur dan budayanya.⁶

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari masyarakat global, maka Indonesia harus siap menghadapi tekanan globalisasi dengan melakukan transformasi dan reformasi dibidang hukum. Proses transformasi hukum yang sudah dimulai sejak era pasca kolonial itu dalam perjalanan sejarah pernah mengalami hambatan akibat sistem

⁶ Esmi W., opcit. Hlm:65-67.

pemerintahan era Orde Baru yang mengedepankan paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik. Padahal seharusnya proses transformasi tidak hanya meliputi substansi hukum melainkan juga harus menyentuh struktur/kelembagaan dan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Sehingga perangkat hukum yang ada nantinya dapat berfungsi seperti yang diharapkan dapat menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuai dengan hukum yang dicita-citakan dan sebaliknya Hukum juga harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih, *“PRANATA HUKUM, sebuah telaah sosiologis”*, penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005,
- Satjipto Rahardjo, *“PENEGAKAN HUKUM, suatu tinjauan Sosiologis”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sutandyo Wignyosubroto, *“DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)”*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995